

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Tentang Zakat Produktif

##### 1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti berkembang, *taharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan dan berarti juga *tazkiyah tathir* yang artinya mensucikan. Menurut *Shara'* memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.<sup>1</sup>

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Setelah shalat, zakat dipandang sebagai kewajiban penting yang dikenakan kepada umat islam. Oleh karenanya, zakat dipandang sebagai bentuk ibadah yang tidak dapat digantikan dengan model sumber pembiayaan negara apapun dan dimanapun juga. Seperti yang terdapat dalam surat al-baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: "Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 3-4.

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*(Surabaya: CV Aisyah, 1998), 297.

Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-nama* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shahalu* ‘keberesan’. Dari segi istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>3</sup>

Menurut Saparuddin, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Nurul Huda dan Mohammad Heykal, zakat merupakan kata dasar zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah barang atau harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Didalam Al-Qur’an, Allah SWT telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*(Jakarta : PT Raja Garfindo Persada, 2007), 9.

<sup>4</sup> Saparuddin,Siregar, *Akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai PSAK 109* (Medan: Wal Ashri Publising, 2013), 56.

<sup>5</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal,*Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*(Jakarta: Kencana, 2010), 293.

Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa kutipan diatas baik secara etimologi maupun secara terminologi. Bahkan satu definisi dengan definisi lainnya saling melengkapi. Dengan demikian, definisi zakat menurut peneliti merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (*muzakki*), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahik*), yaitu: fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil, gharimin, hamba sahaya, dan muallaf.

Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan baik. Hal ini sesuai dengan Alquran yang dinyatakan dalam surat Al-Taubah : 103.<sup>7</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*(Jakarta : Kencana 2009), 404.

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad*, 9.

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."<sup>8</sup>

Dari ayat ini tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakki* itu dapat mensucikan hati mereka. Suci hati dapat diartikan mereka tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta seperti rakus dan kikir. Sebagai orang yang suci hati dan dapat petunjuk Allah dia akan mengeluarkan harta bendanya tidak hanya semata-mata karena kewajiban yang diperintahkan Allah, melainkan benar-benar karena merasa sebagai orang yang mempunyai kelebihan harta yang ikut bertanggung jawab atas sebagian masyarakat yang terlantar. Dengan rasa tanggung jawab yang demikian, ia akan mau setiap saat mengeluarkan hartanya bila orang lain memerlukannya, dan ia akan memiliki jiwa yang peka terhadap kemiskinan dan kesengsaraan orang lain. Dilihat dari segi si miskin, zakat dapat membuat hati mereka bersih dan suci. Dengan menerima zakat, ia dapat mengusir rasa iri dan dengki terhadap muzakki.

Sedangkan kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil.<sup>9</sup> Kata produktif berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak

---

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, 297.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), 209.

menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.<sup>10</sup> Secara umum produktif “*Productivite*” berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil.<sup>11</sup>

Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamnya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh atau tujuan *syara*’. Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.<sup>12</sup> Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari’at dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya, dengan demikian harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka

---

<sup>10</sup> Joyce M. Hawkins, *KamusDwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*(ExfordErlangga, 1996), 267.

<sup>11</sup> Save M. Dagon, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*(Jakarta: LPKN, 2000), 893.

<sup>12</sup> M.Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*(Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), 45.

dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>13</sup> Dalam arti demikian, harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat tidak lagi masuk kepada kelompok mustahiq zakat.

Seperti yang dilakukan Rasulullah yang pernah memberikan sedekah kepada seorang fakir sebanyak dua dirham, sambil memberi anjuran agar mempergunakan uang itu satu dirham untuk makan dan satu dirham lagi untuk membeli kampak dan bekerja dengan kampak itu. Lima belas hari kemudian orang ini datang lagi kepada Nabi SAW dan menyampaikan bahwa ia telah bekerja dan berhasil mendapatkan sepuluh dirham.

## 2. Cara Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat melalui lembaga zakat akan bisa menjadikan zakat sebagai sumber dana yang cukup potensial untuk menunjang pembiayaan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dan agama khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup>

Cara pengelolaan zakat dari waktu ke waktu telah mengalami banyak perubahan. Di Indonesia, cara pemanfaatan zakat selama ini dapat didolongkan menjadi empat kategori:

---

<sup>13</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Bengkulu: Pustaka Pelajar Offset, 2008), 84.

<sup>14</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Gema Press Insani, 2002), 211.

- a. Zakat konsumtif tradisional, yaitu pendayagunaan zakat yang dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalnya pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri, zakat yang diberikan kepada korban bencana alam. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.<sup>15</sup>
- b. Zakat konsumtif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti pemberian alat-alat sekolah, beasiswa untuk pelajar, dll.<sup>16</sup>
- c. Zakat produktif tradisional, yaitu pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha. Seperti pemberian kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dll.
- d. Zakat produktif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu

---

<sup>15</sup> Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. 314.

<sup>16</sup> Amiruddin, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 2.

mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil seperti pemberian uang tunai.<sup>17</sup>

Lembaga Amil Zakat harus memenuhi beberapa ketentuan dalam mengelola dana zakat, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan

Yang dimaksud studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya.

2. Menetapkan jenis usaha produktif

Langkah ini dibagi menjadi dua macam. Pertama, jika *mustahiq* belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan sehingga *mustahiq* dapat membuka usaha yang layak. Kedua, jika *mustahiq* telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil menganalisis usahanya.

3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Membimbing dan memberikan penyuluhan ini merupakan tugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya.

---

<sup>17</sup> Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), 62-63.



#### 4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala *mustahiq* belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang terpenting sesungguhnya menciptakan kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya.

#### 5. Mengadakan evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan data, bahwa usaha yang dijalankan berkembang sesuai rencana, serta dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.

#### 6. Membuat pelaporan

Pelaporan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat termasuk pemerintah dan *muzakki* sendiri.<sup>18</sup>

#### 3. Pola pendistribusian zakat secara produktif dikategorikan dalam dua bentuk:

- 1) Distribusi bersifat produktif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan

---

<sup>18</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 217-219.

menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

2) Distribusi bersifat produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>19</sup>

4. Hikmah dan Manfaat Zakat bagi para mustahik (penerima), diantaranya:

1) Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah (grass root).

2) Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum *dhuafa*.

3) Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.<sup>20</sup>

## **B. Kajian Tentang Usaha**

### **1. Pengertian Usaha**

Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan. Istilah kewirausahaan menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya *Entrepreneurship* adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada. *Entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari

<sup>19</sup> M.Arif mufrini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*(Jakarta: Kencana, 2006), 88.

<sup>20</sup> Suyitno, dkk *Anatomi Fiqih Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Sumatera Selatan: Pustaka Belajar, 2005), 22.

sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan.<sup>21</sup>

Menurut *The American Heritage Dictionary*, wirausahawan (*entrepreneur*), didefinisikan dengan, seseorang yang mengorganisasikan, mengoperasikan dan memperhitungkan risiko untuk sebuah usaha yang mendatangkan laba. Dalam pengertian ini terdapat kata 'mengorganisasikan', apakah yang diorganisasikan tersebut. Demikian juga terdapat kata 'mengoperasikan' dan 'memperhitungkan risiko'. Seorang pelaku usaha dalam skala yang kecil sekalipun dalam menjalankan kegiatannya akan selalu menggunakan berbagai sumber daya. Sumber daya organisasi usaha meliputi, sumber daya manusia, finansial, peralatan fisik, informasi dan waktu. Dengan demikian seorang pelaku usaha telah melakukan 'pengorganisasian' terhadap sumber daya yang dimilikinya dalam ruang dan dimensi yang terbatas dan berusaha 'mengoperasikan' sebagai kegiatan usaha guna mencapai laba. Dalam mengorganisasikan dan mengoperasikan usahanya tersebut ia berhadapan dengan sejumlah risiko, utamanya risiko kegagalan. Mengapa demikian? Jawabannya tidak lain karena berbagai sumber daya yang dimiliki keterbatasan, jelas mengandung sejumlah risiko. Itulah hal yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Tejo Nurseto, "Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 1 No. 1 (Februari, 2004), 3.

<sup>22</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta, 2010), 26-27.

## 2. Bentuk-Bentuk Usaha

Di Indonesia bentuk usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.
- 4) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>23</sup>

### 3. Perkembangan Usaha

Perkembangan Usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Menurut Purdi E. Chandra, perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan.<sup>24</sup>

Menurut Soeharto Prawirokusumo, perkembangan usaha dapat dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu tahap *conceptual*, *start up*, stabilisasi, pertumbuhan (*growth stage*), dan kedewasaan.<sup>25</sup>

Indikator perkembangan usaha menurut Jeaning Beaver dan Muhammad Sholeh, tolok ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Tolok ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan. Semakin konkrit tolok ukur itu semakin mudah bagi semua pihak

---

<sup>23</sup> *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2013.

<sup>24</sup> Purdi E. Chandra, *Trik Sukses Menuju Sukses* (Yogyakarta: Grafika Indah, 2000), 121.

<sup>25</sup> Soeharto Prawirokusumo, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil Edisi Pertama* (Yogyakarta: BPFU UGM, 2010), 185.

untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut.

Para peneliti (Kim dan Choi, 1994; Lee dan Miller, 1996; Lou, 1999; Miles at all, 2000; Hadjimonalis, 2000) menganjurkan peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha.<sup>26</sup>

Peningkatan perekonomian pelaku usaha mikro dapat dilihat dari dua sisi yang pertama dari sisi perkembangan usaha dan yang kedua adalah dari sisi segi ekonomi dalam keluarga. Perkembangan usaha diartikan suatu proses peningkatan kuantitas dari suatu usaha. Jika usaha mengalami perkembangan, maka perekonomian dalam keluarga pun juga akan ikut berkembang yang bisa dilihat dari peningkatan pendapatan dalam keluarga.

Indikator yang bisa dilihat untuk menilai keberhasilan usaha menurut Dwi Riyanti kriteria yang signifikan bisa dilihat dari beberapa aspek mendasar, yaitu:

- a. Adanya peningkatan akumulasi modal atau jumlah modal

Suatu usaha dikatakan berkembang jika modal yang dimiliki bertambah dari modal sebelumnya. Penambahan modal ini bisa diperoleh dari pihak lain seperti lembaga keuangan dan lainnya.

---

<sup>26</sup> Mohammad Sholeh, *Analisis Strategi Inovasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan* (Semarang: UNDIP, 2008), 25-26.

b. Peningkatan jumlah produksi

Jika pengusaha mampu mendapatkan tambahan modal, maka jumlah produk yang dihasilkan akan bisa ditingkatkan pula. Dengan demikian maka akan bisa meningkatkan jumlah pendapatan usaha.

c. Peningkatan jumlah pelanggan

Salah satu indikator pengembangan usaha yaitu jumlah pelanggan. Pelanggan merupakan konsumen tetap yang membeli produk atau jasa secara berulang-ulang pada suatu tempat yang sama pada suatu periode tertentu. Usaha kecil dikatakan berkembang, bila jumlah pelanggan dari usaha mikro kecil tersebut mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

d. Perbaikan sarana fisik

e. Perluasan usaha

Perluasan usaha bisa dilakukan melalui perluasan usaha sejenis ataupun dengan melakukan perluasan dalam bidang lain.

Jika beberapa indikator diatas menunjukkan peningkatan atau hasil yang positif, maka akan berdampak pada kondisi perekonomian keluarga yang juga akan semakin meningkat. Mengingat bahwa usaha yang digeluti merupakan salah satu bahkan satu-satunya sumber penghasilan sehari-hari. Ketika usaha ekonomi yang dijalankan mengalami perkembangan, maka akan meningkat pula

pendapatan dalam keluarga dan peningkatan perekonomian pun bisa tercapai.<sup>27</sup>

### C. Kajian Tentang Mustahik

Allah telah menegaskan bahwa penyaluran zakat hanyalah untuk yang berhak menerima zakat (mustahik) yaitu sebanyak 8 asnaf. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, antara lain:

#### 1) Orang-orang Fakir (*fuqara'*)

Golongan fakir yaitu orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya tidak ada. Seperti memberikan kebutuhan bahan pokok,

<sup>27</sup> Benedicta Prihatin Dwi Riyanti, *Kewirausahaan dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian* (Jakarta: Grasindo, 2003), 28.



memberikan zakat fitrah pada hari raya idul fitri dan bantuan langsung (zakat konsumtif) lainnya.

2) Orang-orang Miskin (*masakin*)

Golongan miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap. Bentuk bantuan kecukupan dapat berupa bantuan langsung atau alat kerja, modal dagang, dibelikan bangunan kemudian diambil hasil sewanya, atau sarana-sarana lainnya.<sup>28</sup>

3) Para Pengurus Zakat (*amil*)

Amil adalah orang yang mengumpulkan zakat dari para wajib zakat dan membagi-bagikannya kepada mereka yang berhak menerima zakat. Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat. Amil berhak memperoleh zakat meskipun dia kaya, sebab apa yang mereka terima adalah upah dari jerih payahnya. Para amil mendapatkan kompensasi sesuai dengan pekerjaannya, tidak boleh lebih.

4) Orang yang perlu dibujuk hatinya (*mu'allafah qulubuhum*)

*Mu'allaf qulubuhum* adalah orang yang baru masuk islam, yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada islam. Diperbolehkan juga di zaman sekarang ini memberikan zakat kepada para muallaf bagi mereka yang telah masuk Islam untuk memotivasi mereka, atau kepada

---

<sup>28</sup> Sofwan Hasan, *Pengantar Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 44.

sebagian organisasi tertentu untuk memberikan dukungan terhadap kaum muslimin. Juga dapat diberikan kepada sebagian penduduk muslim yang miskin yang sedang direkayasa musuh-musuh Islam untuk meninggalkan Islam. Dalam kondisi ini mereka dapat pula diberikan dari selain zakat.<sup>29</sup>

5) Orang yang terikat oleh hutang (*gharim*)

*Gharim* adalah orang yang menanggung hutang dan tidak mampu menyelesaikan hutangnya dengan syarat hutangnya itu bukan dalam maksiat, akan tetapi untuk kemaslahatan orang lain. Seperti untuk mendamaikan dua orang muslim yang sedang berselisih, dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Maka, siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu, ia dibantu melunasinya dari zakat.

6) Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah para musafir yang kehabisan biaya di negara lain, meskipun ia kaya di kampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negerinya, meliputi ongkos jalan dan pembekalan, dengan syarat ia membutuhkan di tempat ia kehabisan biaya, perjalanannya bukan perjalanan maksiat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Abdullah Zaki Al Kaff, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 129.

<sup>30</sup> Afzalur rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), 306.

7) Memerdekakan budak (*riqab*)

Yang dimaksud *riqab* adalah budak, yakni membebaskan dan memerdekakan budak. Inilah salah satu pintu yang dibuka oleh Islam untuk memberantas perbudakan sedikit demi sedikit. Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Pada zaman sekarang ini pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian maka mustahiq ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya.

8) Sabilillah

Sabilillah yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka meskipun mereka itu kayak arena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun pada zaman sekarang ini, bentuk jihad itu tampil dengan warna yang bermacam-macam untuk menegakkan agama Allah, menyampaikan dakwah, melindungi umat Islam, proyek kebaikan umum seperti masjid, madrasah, rumah sakit, jalan, rel kereta, mempersiapkan para da'i, dll.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Wahbah Al Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 288.

#### **D. Kajian Tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

##### 1. Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Badan Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama islam, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama islam.<sup>32</sup>

##### 2. Karakteristik Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sebuah Lembaga atau Organisasi pengelola zakat harus bersifat jujur, amanah, transparan, dan professional. Menurut buku karangan Hermawan dan M. Syakir Sula yang berjudul *Syariah Marketing* menjelaskan bahwa: “Allah SWT memerintahkan orang-orang mukmin agar menghiasi diri dengan sifat jujur dan terpercaya dalam segala urusan kehidupan mereka.” Orang yang jujur sudah pasti amanah dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, prinsip amanah yang menjunjung tinggi kejujuran tersebut harus disertai dengan profesionalisme.<sup>33</sup>

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat memiliki karakteristik sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan manajemen Zakat di Indonesia*, 381.

<sup>33</sup> Hermawan Kartajaya dan M. Syakir Sula, *Syariah Marketing* (Bandung: Mizan, 2006), 53.

- 1) Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari donatur yang mempercayakan kepada lembaga. Para donatur tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari organisasi pengelola zakat.
- 2) Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba tetapi tidak semua bersifat cuma-cuma atau gratis melainkan dikenakan biaya atau *fee*.
- 3) Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya suatu organisasi bisnis. Karena pada hakikatnya, organisasi pengelola zakat bukanlah milik pendiri tetapi milik umat. Dan jika seumpama lembaga ini dilikuidasi maka kekayaan yang ada pada lembaga itu tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.
- 4) Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah islam dalam segala aktivitasnya.
- 5) Sumber dana utama adalah dana ZISWAF yaitu, zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.
- 6) Terdapat dewan syariah dalam struktur organisasi.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Aji Sugiarto, Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 9-10.